

**TINJAUAN *AL-QARDH* TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG DENGAN BUNGA HASIL PANEN
(Studi Kasus Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.

Oleh:

IRMA PAULINA

NIM: 20256118003

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

2022

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen (Studi Kasus Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar)” yang disusun oleh saudari **IRMA PAULINA, Nim: 20256118003**, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, 30 November 2022 bertepatan dengan 06 jumadil awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H

Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I.

Pembimbing I : Dr. H. Husain, M.A.

Pembimbing II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,
M.H.


Penguji I : A. Zamakhsyari Baharuddin,
Lc.M.Hum

Penguji II : Nur Akifah Janur, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi atas Nama **IRMA PAULINA**, NIM: **20256118003**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “**Tinjauan Al-Qardh Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen (Studi Kasus Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar)**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 November 2022

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., MA

Nip.19720616200012 1 001

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H

Nip. 19930516201903 2 022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Paulina
Nim : 20256118003
Tempat dan Tanggal Lahir : Mapilli Barat, 03 November 2000
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Mapilli Barat
Judul : Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang
Dengan Bunga Hasil Panen (Studi Kasus Kecamatan
Luyo, Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain sebagian dan seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 03 November 2022

Penyusun



Irma Paulina
20256118003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen (Studi Kasus Kecamatan Luyo, Polewali Mandar)" Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan, motivasi dan doa dari kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Basri Kadir Dan Ibunda Nurul Kasim. Karena itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh beberapa pihak :


1. Ibu Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
2. Bapak Dr. Muliadi. S.Ag., M.Sos.I, Dr. Suddin Bani. M.Ag dan Dr Anwar Sadat. S.Ag., M.Ag. selaku wakil ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D. dan Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H. masing-masing selaku ketua dan sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
5. Bapak Dr. H. Husain. S.Ag., M.A. dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur. S.H.I., M.H. masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dan memberikan saran dan arahan dalam merampungkan isi proposal skripsi ini, serta sebagai dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

6. Bapak A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum. dan Ibu Nur Akifah Janur, S.H., M.H. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Segenap Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah membantu kami dalam proses kelengkapan berkas penelitian.
9. Kepada member BTS. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook (BTS). Yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster terbaik disaat peneliti lelah, serta memberikan inspirasi saat peneliti mengerjakan skripsi ini.
10. Serta teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Majene, 03 November 2022

Mahasiswa



Irma Paulina

20256118003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus	5
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	6
E. Penelitian terdahulu	8
BAB II KAJIAN TEORETIS	15
A. Utang piutang dalam Islam (<i>Al-Qardh</i>)	15
B. Riba dalam utang piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis penelitian	30
B. Lokasi penelitian	30
C. Pendekatan penelitian	31
D. Jenis dan Sumber data penelitian	33
E. Teknik pengumpulan data	34
F. Teknik analisis data	35

G. Instrumen penelitian	36
BAB IV TINJAUAN <i>AL-QARDH</i> TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN BUNGA HASIL PANEN	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar	38
B. Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar	48
C. Tinjauan <i>Al-Qardh</i> Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar mata pencaharian penduduk Desa Puccadi, Kecamatan Luyo

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ā	<i>Fathah</i>	A	A
ī	<i>Kasrah</i>	I	i
ū	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ā... ā....	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ī	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ū	<i>Dhammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (), ﻯ maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ^ل(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Nama : Irma Paulina

NIM : 20256118003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen (Studi Kasus Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar)

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi, Kecamatan Luyo. Dalam praktik tersebut dimana seseorang yang tidak memiliki cukup modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meminjam uang kepada orang lain (*muqridh*). Adapun objek dalam penelitian ini berupa uang tunai, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal pembayarannya, yaitu sebelum sipeminjam (*muqtaridh*) melunasi hutang pokok yang dipinjam sebelumnya, ia terlebih dahulu membayar tambahan setiap panennya tergantung dari berapa pinjaman yang ia pinjam. Misalnya si *muqtaridh* meminjam uang sebesar Rp.5.000.000 biasanya si *muqtaridh* (orang yang berhutang) akan membayar setiap kali panen padi 2 karung gabah, hal tersebut diberikan jangka waktu sebanyak 3 kali panen atau paling sedikit 1 tahun lamanya tergantung kesepakatan bersama. Dan apabila sipeminjam tersebut belum bisa melunasi hutang pokoknya sampai pada waktu yang telah disepakati, maka si pemberi hutang akan memberi kelonggaran dengan menambah jangka waktu sampai sipeminjam tersebut dapat melunasi hutangnya tersebut dan tetap membayar tambahan gabah setiap kali panennya. Dan menurut hasil wawancara dimasyarakat hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat tersebut.

Jika dilihat dari pernyataan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik yang dilakukan di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi tersebut dengan melihat rukun, syarat serta ketentuan yang mengatur tentang akad utang piutang dalam Islam (*Al-Qardh*) sudah sangat jelas bahwa praktik tersebut termasuk riba, karena terdapat tambahan dari hutang atau pinjaman sebelumnya, baik itu besar ataupun kecil itu tetap tambahan. Dan seperti penjelasan yang telah dipaparkan diatas, hal tersebut tidak termasuk praktik utang piutang yang dibolehkan dalam Islam, karena terdapat syarat diawal transaksi, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memberikan pinjaman bukan atas ketulusan hati, melainkan karena menginginkan keuntungan didalamnya. Dan pernyataan tersebut juga telah disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai keterangan terkait hal tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik utang piutang sudah sangat banyak dilakukan diberbagai daerah terutama didaerah yang masyarakatnya memiliki kondisi perekonomian yang tidak stabil, dan sudah banyak peneliti yang membahas tentang praktik utang piutang tersebut dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang didapatkan. Contohnya saja yang sering kita temui dimasyarakat, kebanyakan melakukan praktik utang piutang yang dimana seseorang berhutang kepada penjual barang berupa baju atau pakaian, perlengkapan rumah tangga dan lainnya lalu dibayar dikemudian hari sesuai dengan kenaikan harga atas barang yang diambil dalam jangka waktu yang telah disepakati dan dengan syarat dan ketentuan misalnya terdapat bunga sekian, dan itu merupakan hal yang umum terjadi dimasyarakat manapun.

Selain praktik utang piutang semacam itu juga terdapat praktik utang piutang seperti yang terdapat dalam penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti seperti Amelia Andriyani di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, pada tahun 2017, dalam penelitiannya membahas tentang praktik utang piutang bersyarat, akan tetapi dengan kasus yang berbeda dipenelitian tersebut orang yang memberikan hutang (*Muqridh*) memberikan syarat kepada orang yang berhutang (*Muqtaridh*) ketika sudah panen tambak ikan, maka orang yang berhutang tersebut

(*Muqtaridh*) menjual hasil tambaknya kepada juragan yang memberikan hutang tadi (*Muqridh*) dengan harga yang lebih murah dari harga dipasaran.¹

Selain penelitian Amelia Andriyani terdapat penelitian yang membahas kasus yang hampir sama dengan yang diatas yaitu seseorang berhutang dan menjual hasil panen padinya kepada pengepul padi dengan adanya pengurangan timbangan serta harga yang dibawah dari yang seharusnya, itu terdapat dalam penelitian Nuzulun Nangimu Saadah. Skripsi. 2019. Yang melakukan penelitian di Banyuarum Kauman Ponorogo.² Dan pada penelitian Vivi Anisa Herawaty Manik. Skripsi. 2020. Yang melakukan penelitian di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Didalamnya ia juga membahas tentang praktik utang piutang yang sama akan tetapi objek yang berbeda yaitu pengepul sawit.³

Akan tetapi, berbeda dengan praktik utang piutang yang terjadi di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dimana si a yang merupakan seorang petani meminjam uang kepada si b senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian setiap panennya si a akan memberikan 2 karung

¹ Amelia Andriyani, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat*, (Lampung, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

² Nuzulun Nangimu Saadah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

³ Vivi Anisa Herawaty Manik, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Dalam Akad Al-Qard{ Di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

gabah kepada si b dengan jangka waktu yang disepakati minimal 3 kali panen dan apabila si a belum mampu membayar hutangnya, maka jangka waktu yang disepakati sebelumnya bisa diperpanjang sampai si a sudah bisa melunasi utang tersebut. ketika peneliti bertanya sejak kapan praktik ini berlangsung, Beliau mengatakan bahwa ia tidak mengetahui persis sejak kapan transaksi ini berjalan, yang mereka ketahui adalah transaksi ini sudah ada sejak lama, sekitar 10 tahunan lamanya.⁴

Dalam ajaran Islam, praktik utang-piutang dibolehkan, tapi diharuskan untuk berhati-hati dalam melakukannya. Karena selain utang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak, utang piutang juga bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi yang melakukannya. Utang piutang itu sendiri merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam., karena utang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.⁵ Oleh sebab itulah manusia diciptakan hidup berdampingan dan harus saling tolong menolong antar sesama.

Akad utang piutang dalam Islam dibuat bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi setiap manusia, agar supaya manusia dapat saling tolong menolong dengan sesamanya dan bukan untuk mengambil keuntungan didalamnya terutama

⁴ Hasil Wawancara Pertama Pak Basri Warga Masyarakat di Desa Mapilli Barat, Sabtu, 18 Juni 2022, Pukul 15:00.

⁵ Ahmad Musadad, Jurnal: *Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*, (Madura, Universitas Trunojoyo Madura, 2019), h. 55.

orang yang memberikan hutang.⁶ Namun, dalam praktiknya meskipun sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang aturan pinjam meminjam atau utang piutang dalam Islam, akan tetapi masih banyak orang-orang yang menyimpang dari hal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan secara mandiri dari orang lain. Seperti kasus yang telah dipaparkan sebelumnya yang terjadi di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi.

Melihat kasus yang terjadi diatas, peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan hukum Islam tentang praktik utang piutang dalam pandangan Islam. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana tinjauan *Al-Qardh* terhadap praktik utang piutang dengan bunga hasil panen.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan bunga hasil panen studi kasus di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang dengan bunga hasil panen di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi, Kecamatan Luyo?

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syaiah*, (Cet. I; Depok, PT.Rajagrafindo Persada,2019), h.231.

2. Bagaimana Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen Studi Kasus di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi, Kecamatan Luyo?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah batasan inti dari pokok pembahasan, dimana segala bentuk penelitian yang akan fokus pada inti pembahasan yang akan dipelajari secara utuh. Fokus penelitian digunakan sebagai batasan ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Agar skripsi lebih mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka peneliti akan memberikan defenisi yang berkaitan erat dengan judul skripsi. dibawah ini penjelasan tentang ruang lingkup penelitian dan deskripsi penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), sudut pandang/pendapat (setelah penyelidikan, meneliti dan lain – lain).⁷
2. *Al-Qardh* : *Al-Qardh* atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama, jumlah yang sama, dan dengan waktu yang disepakati.”⁸

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum%20islam>, diakses pada tanggal 21 juni 2022. Pada pukul 10.30.

⁸ Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pengikatannya*, (Cet. I; Depok: PT. Raja grafindo Persada, 2018), h.237.

3. Utang piutang : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.
4. Bunga : Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang bermanfaat untuk *Muqtaridh* (orang yang meminjam uang) diluar dari keharusan yang dibayarkan kepada *Muqridh* (orang yang meminjamkan uang).

D. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Praktik Utang Piutang di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi, Kecamatan Luyo.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen Studi Kasus Di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan bunga hasil panen berdasarkan dengan prinsip syariah serta hukum Islam.
 - b. Kegunaan praktis
 - 1.) Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu peneliti dan wawasan dari ilmu yang diperoleh baik secara teoretis maupun di kemudian hari di lapangan untuk melatih peneliti berpikir secara ilmiah khususnya tentang tinjauan akad *Qardh* terhadap praktik utang piutang dengan bunga hasil panen dari sudut pandang ekonomi syariah.

2.) Bagi instansi universitas

Penelitian ini dapat menjadi referensi lebih lanjut dan memberikan informasi dan pengetahuan tentang praktik utang piutang dengan bunga hasil panen menurut pandangan Islam, serta dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi dan sikap dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswanya. Penelitian ini bertujuan sebagai syarat penyempurna kurikulum akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.

3.) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana tinjauan akad *Qardh* terhadap praktik utang piutang dengan bunga hasil panen, sehingga masyarakat bisa melakukan praktik utang piutang dengan bunga hasil panen sesuai dengan prinsip syariah dan hukum Islam.

4.) Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih bagus nantinya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Amelia Andriyani. Skripsi. 2017. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan transaksi utang piutang bersyarat dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Utang-Piutang Bersyarat. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu seorang juragan memberikan hutang kepada orang lain dengan syarat harus memiliki tambak yang sudah ada ikannya. Dan pada saat panen hasil panen tersebut dijual kepada juragan yang memberikan hutang (*Muqridh*) tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran.⁹ Persamaan yang dimiliki yaitu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi utang piutang bersyarat.

Perbedaan dari segi objek, penelitian sebelumnya menggunakan hasil tambak ikan, sedangkan kasus yang akan peneliti teliti menggunakan hasil panen padi yaitu gabah. Perbedaan selanjutnya dari segi metode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian normative empiris. Yaitu dengan menggunakan norma/kaidah yang ada dimasyarakat. Sedangkan peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.

⁹ Amelia Andriyani, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat*, (Lampung, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

2. Nuzulun Nangimu Saadah. Skripsi. 2019. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang piutang Dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang pengurangan timbangan dan harga dalam praktik utang piutang serta tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian wanprestasi.¹⁰

Persamaan yang dimiliki adalah sama-sama mendiskusikan/ membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan bunga hasil panen padi. Meskipun dengan objek yang sama, akan tetapi dalam kasus yang terdapat di lapangan berbeda dalam hal proses pelunasannya. Pada penelitian sebelumnya seseorang berhutang pada pengepul padi dengan perjanjian setelah panen, orang berhutang ini menjual hasil panennya kepada pengepul padi tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga dipasaran. Selain pengurangan timbangan juga ada potongan harga perkwintalnya senilai Rp.20.000 bagi yang berhutang.

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari segi tujuan. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi. Sedangkan penulis tidak meneliti tentang hal tersebut.

¹⁰ Nuzulun Nangimu Saadah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Dilihat dari metode penelitian, jenis penelitian sebelumnya menggunakan penelitian lapangan yaitu metode secara khusus untuk mengetahui kejadian yang terjadi suatu saat dimasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

3. Vivi Anisa Herawaty Manik. Skripsi. 2020. Dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat dalam akad al-qard di Desa simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara” penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang bersyarat dalam akad *Qardh*, kedua tentang Analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang dalam akad *Al-Qardh* bersyarat di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.¹¹

Persamaan yang dimiliki sama-sama membahas tentang praktik utang piutang bersyarat, yang dimana terdapat bunga didalamnya.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu dari segi objek, dimana pada penelitian sebelumnya orang berhutang kepada pengepul sawit dengan perjanjian setelah panen hasil panen sawitnya dijual pada pengepul tersebut dengan harga yang murah. Dan dilihat dari segi tujuan penelitiannya, penelitian

¹¹ Vivi Anisa Herawaty Manik, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Dalam Akad Al-Qard{ Di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

sebelumnya akan menganalisis hukum Islam tentang kasus tersebut sedangkan penulis akan melakukan tinjauan hukum Islam.

Selanjutnya dilihat dari segi metode penelitiannya, penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan. Langsung kemasyarakat, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilakunya dimasyarakat. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

4. Abdul Hamid dan Nia Kurnia. Jurnal. 2021. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang pada masyarakat petani padi. Hampir sama dengan kasus yang akan peneliti teliti, yaitu dengan kasus mereka melakukan transaksi hutang piutang uang dengan adanya tambahan yang dijanjikan diawal oleh pihak peminjam berupa hasil panen padi sebanyak 2 karung tersebut diberikan kepada pihak pemberi pinjaman sampai hutang itu terlunasi. Akan tetapi meskipun terdapat persamaan kasus yang sangat sama, pasti terdapat perbedaan didalamnya seperti:
 - a. Tambahan sebanyak 2 karung gabah, meskipun kasus yang sama terjadi di Desa yang akan peneliti teliti, akan tetapi jumlah tambahan yang diberikan setiap panen oleh peminjam uang di Desa yang akan peneliti

teliti tersebut tidak harus dengan 2 karung gabah, akan tetapi boleh dibawah jumlah tersebut tetapi tidak boleh lebih dari 2 karung gabah. Dan pada kasus yang peneliti akan teliti jumlah tambahan sebanyak 2 karung gabah tersebut diberikan apabila orang yang berhutang (*Muqridh*) meminjam uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan jangka waktu peminjaman dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali panen, setelah 3 kali panen belum dilunasi hutang pokoknya maka jangka waktu aka diperpanjang dan terus membayar tambahannya setiap kali panen. Dan pada penelitian sebelumnya peneliti tidak melihat adanya persyaratan tersebut dan hanya menyebutkan tambahan 2 karung gabah saja meskipun jumlah pinjaman yang dilakukan berbeda-beda. Dan penelitian sebelumnya juga tidak memberikan jangka minimal waktu peminjaman, meskipun hanya sekali panen saja, tergantung kemampuan orang yang berhutang dapat melunasi hutang tersebut.

- b. Perbedaan ke-2 terletak pada orang yang memberikan hutang (*Muqridh*), pada penelitian sebelumnya masyarakat meminjam uang pada bandar padi saja, sedangkan dipenelitian yang akan peneliti teliti masyarakatnya meminjam uang bukan hanya pada bandar padi, akan tetapi pada siapapun yang memiliki kelebihan harta dan mau meminjamkan uang tersebut kepadanya. Jadi tidak menentu kepada siapa mereka meminjam.

- c. Perbedaan ke-3 terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹²
5. Dewi Puji Astuti. Skripsi. 2018. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab.Tegal”. Dalam penelitian ini juga membahas tentang praktik utang yang dimana terdapat tambahan juga didalamnya. Akan tetapi, Di dalam praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat tersebut yaitu adanya tambahan yang harus diberikan kepada pemberi pinjaman (*Muqridh*) dengan tambahan memberikan 50 kg padi atau ditambah uang 10%. Melihat kasus tersebut justru lebih memberatkan bagi masyarakat karena memakai jumlah persen dalam hal tersebut justru lebih besar daripada menggunakan nominal rupiah langsung.

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari metode penelitiannya, Jenis penelitian yang digunakan penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek dilapangan

¹² Abdul Hamid dan Nia Kurnia, jurnal: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang*”, (Sumedang. Prodi Ekonomi Syariah STAI Sebelas April Sumedang, 2021).

untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Dengan melihat perbedaan antara hasil penelitian diatas dengan yang akan peneliti teliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kasus utang piutang dimana sebelum jangka waktu pelunasan utang tersebut telah sampai, maka orang yang meminjam uang (*Muqtaridh*) tersebut memberikan hasil panennya setiap kali panen sebanyak maksimal 2 karung gabah dan boleh dibawah daripada itu sesuai dengan kesepakatan diawal. Kasus tersebut belum pernah ditemui dipenelitian sebelumnya. oleh sebab itu peneliti tertarik ingin meneliti hal tersebut karena terdapat hal yang kurang sesuai dengan hukum Islam. Oleh sebab itu peneliti ingin mengangkat dan meneliti dengan judul “Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen, (Studi Kasus Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar)”.

¹³ Dewi Puji Astuti, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal*”, (Semarang, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Konsep Utang Piutang Dalam Islam (Al-Qardh)*

1. Pengertian Utang Piutang/*Al-Qardh*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain.¹

Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. *Qardh* atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”²

Dalam pengertian lain, *Al-Qardh* adalah hutang yang melibatkan barang yang boleh dianggarkan atau diganti menurut timbangan. Orang yang berhutang bertanggung jawab untuk mengembalikan objek yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjamnya tanpa adanya tambahan terhadap harta yang dipinjamkan.³

2. Dasar hukum *Al-Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya *Al-Qardh* berdasarkan Al-Qur'an adalah:

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005). h. 1256

² Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Penerapannya*, (Cet. I; Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2018), h.237

³ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h.161.

Firman Allah dalam QS. Al-baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Terjemahannya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik.”⁴

Terjemahan dalam bahasa Mandar:

*“inai melo mappopinrang lao dipuang Allah taala, pappopinrang macoa (mappasulakkang barangna lao ditangngalalangna puang). Jari puang Allah taala namappalappi-lappi bayarang disesena mallappi-lappi mae'di. Anna puang Allah Taala mappasippi' anna mappamaloang (dalle') anna di sese-Nai di pepembali'o mie’.”*⁵

Penjelasan ayat:

Kata *meminjamkan* dan *pinjaman* pada ayat ini adalah terjemahan dari kata *Qardh* yang kemudian masuk dalam aneka Bahasa dengan makna yang sama dengan kredit. Dari tinjauan Bahasa Al-Qur'an, kata tersebut pada mulanya bermakna *memotong sesuatu dengan gigi*, seperti tikus yang memotong kayu dengan giginya. Ini memberi kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu diberikan dalam situasi kejiwaan yang sulit. Disisi lain, pada saat seseorang menggigit sesuatu, jelas ia mengharapkan hasil yang memuaskan

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung Diponegoro, 2019), h. 39

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi* (Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019), h.62

dari upayanya itu. Karena itu pakar tafsir Al-Qurthubi, misalnya, mendefinisikan *Qardh* sebagai “segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan”. Nah, karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, tentu saja jika anda percaya kepada-Nya pasti anda percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar.

Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu disini, yakni *pinjaman yang baik* dalam arti dengan niat yang bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Apa maka meminjamkan kepada Allah? Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba—ya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan.

Selanjutnya, karena Allah yang meminjam, dia menjanjikan bahwa *dia akan melipatgandakan* pembayaran pinjaman itu *kepadanya* didunia dan tau di akhirat, *dengan lipatganda yang banyak* seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir seratus biji (Qs. Al-Baqarah [2]:261), bahkan lebih banyak. Jika pada ayat yang lalu perintah berjuang dengan jiwa raga disertai dengan penjelasan bahwa kematian berada ditangan Allah, dan bahwa jika telah datang ketetapan-Nya maka segala usaha akan sia-sia, pada ayat yang memerintahkan pinjaman kepada Allah ini, hakikat lainnya disebutkan, yaitu Allah *menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan*. Karena itu, jangan khawatir memberi pinjaman dan

berjuang dengan harta benda dijalan Allah, apalagi pada akhirnya semua akan kembali kepada-Nya.⁶

Dalam hukum Islam *Al-Qardh* hukumnya sunah bagi orang yang memberikan hutang (*Muqridh*) dan mubah bagi orang yang berhutang (*Muqtaridh*). Maksudnya adalah seseorang boleh berhutang apabila dalam keadaan terpaksa dan butuh sehingga mengharuskan untuk berhutang contohnya untuk membeli makanan agar terhindar dari kelaparan, atau digunakan dalam keadaan mendesak.⁷

Disamping itu, hukum *Al-Qardh* dapat berubah baik dari segi keadaan, cara serta proses akadnya. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai keadaan yang sangat mendesak dan orang yang diminta untuk memberikan hutang adalah orang yang mempunyai harta lebih, maka orang yang dimintai hutang tersebut wajib memberikan hutang kepada si penghutang tersebut. Namun apabila sipemberi hutang (*Muqridh*) tersebut mengetahui bahwa orang yang berhutang (*Muqtaridh*) akan menggunakan uangnya untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas yang mengarah pada kemaksiatan, maka tidak wajib memberikan hutang. Namun, jika orang yang berhutang (*Muqtaridh*) ingin menambah modal usaha karena keadaan mendesak, maka hukumnya mubah (boleh). Seseorang dibolehkan untuk berhutang jika dia yakin bahwa dirinya bisa melunasi hutangnya

⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet.I; Tangerang: PT.Lentera Hati, 2021), h. 640.

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syaiah*, (Cet. I; Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 2019), h. 231

tersebut, seperti memiliki usaha yang dapat diharapkan atau dapat melunasi hutangnya tersebut.

3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh* (utang piutang)

Akad ketika berhutang adalah akad pemberian kepemilikan. Dengan demikian, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah. Akad perhutangan boleh dilakukan dengan kalimat hutang atau dan salam, juga kalimat yang mengandung arti berhutang.

Menurut ulama mazhab Maliki, kepemilikan orang yang berhutang atas harta yang dipinjamnya tetap berlaku dengan akad, meskipun dia belum menerimanya. orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.⁸

Adapun rukun *Al-Qardh* yaitu:

- a. Ada pemilik barang/harta (*Muqridh*);
- b. Orang yang meminjam harta/barang (*Muqtaridh*);
- c. *Sighat* (ijab dan qabul);

Berikut ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Qardh*, yaitu:

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h.236.

- a. *Al-Qardh* dilakukan dengan ijab dan qabul;
- b. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus cakap hukum;
- c. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas dan mudah dalam pengembaliannya. Hal ini untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad *Qardh*.⁹

4. Ketentuan Dan Manfaat *Al-Qardh*

a. Ketentuan terkait *Al-Qardh*

Terdapat dalam Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan jumlah pokok dari pinjamannya sebagaimana waktu yang telah disepakati bersama.¹⁰ Namun dalam *Qardh* pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman, jika sudah mampu untuk mengembalikan.¹¹ Ketentuan lain dalam pasal 608 KHES, pasal 609 KHES, pasal 610 KHES.¹²

Beberapa syarat, rukun dan ketentuan yang diuraikan di atas harus dipenuhi dalam *Al-Qardh*, karena validitas/sah tidaknya suatu akad dilihat dari pelaksanaan rukun, syarat serta ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat *Al-Qardh*

Adapun manfaat akad *Qardh* bagi masyarakat yaitu:

⁹ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. I63

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020), h.I74

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h.I73

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.I74

1. Membantu peminjam pada saat mendapatkan kesulitan dana;
2. Meningkatkan loyalitas antar masyarakat dan pemberi pinjaman karena telah membantu masyarakat yang kurang mampu;
3. Orang yang memberikan pinjaman dapat mengembangkan usahanya karen;¹³

B. Riba Dalam Utang Piutang (*Al-Qardh*)

1. Pengertian riba

Menurut Bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.¹⁴

Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁵

2. Macam-macam riba

¹³ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 164.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-IX; Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.57.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-V; Prenadamedia Group, 2018), h.217.

Riba dalam terbagi atas 2 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Riba *An-Nasi'ah*

Tambahan tersebut sebagai imbalan atas ditanggungkannya pembayaran atau pelunasan.¹⁶ Dalam artian riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Dan riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah dan Ijma para Imam.

Riba *nasi'ah* ialah riba Jahiliyah, (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya, misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan misalnya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berhutang, tetapi ia belum bisa membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang.

Tambahan inilah yang dimaksudkan riba. Riba *nasi'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.¹⁷

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa penangguhan waktu pengembalian barang yang diutang tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata dan orang yang memberi utang boleh meminta gantinya seketika itu

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, (Jilid Ke-3; Pustaka Al-Kautsar), h. 429

¹⁷ Syaikh.dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: k-media, 2020), h.83.

juga. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini tidak sah dan utang tetap tanpa penangguhan.

Imam Malik berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utangan tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., " Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan," (Al-Baqarah: 282).¹⁸

b. *Riba Al-fadhl*

Yaitu semata-mata tambahan karena penundaan dan tidak ada imbalan apa pun.¹⁹ Riba al-fadhl ialah transaksi suatu barang dengan barang lain yang sejenis tanpa ada penundaan dalam penerimaan, hukumnya haram menurut empat madzhab fikih dan boleh bagi sebagian sahabat di antaranya Ibnu Abbas. Namun sebagian ulama telah meriwayatkan bahwa beliau telah meralat pendapatnya ini dan bergabung dengan kelompok yang mengharamkan. Riba al-fadhl tidak banyak berpengaruh bagi muamalat karena jarang terjadi. Karena jual beli cara ini bukan yang dituju oleh masyarakat kecuali apabila pada salah satu barang yang akan dibeli dengan jenis yang sama tersebut memiliki nilai tambah. Islam mengharamkan transaksi cara ini karena boleh jadi ia mengandung ketidakjelasan dan penipuan terhadap sebagian orang yang lemah

¹⁸ Sayyid sabiq, *fikih Sunnah jilid 5*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2006). h.236

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, h. 429.

akal karena penjual yang cerdas mempengaruhi calon pembeli yang lemah akal dengan ucapannya yang menarik bahwa barangnya bagus dan memiliki kelebihan. Ucapannya ini jelas mengecoh orang lain dan merugikan mereka.

Dasar atas keharamannya adalah sabda Nabi: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam, sama-sama satu jenis, harus sama dalam jumlah dan kadar dan harus serah terima dengan langsung tanpa penundaan (yadan bi yadin). Kalau jenisnya berbeda-beda maka juallah sesukamu asalkan dengan cara yadan bi yadin”.(hr.Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli barang dengan cara ini tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh pemberian barang yang menjadi pembayarannya dibayarkan belakangan (ditunda). Maka, menjual 1 Pound emas dengan 1 Pound emas plus 10 qursy tidak diperbolehkan, baik pembayarannya secara langsung (tunai tanpa penundaan) maupun secara *Nasi'ah* (ditangguhkan). Juga tidak boleh menjual sekeping emas yang beratnya 10 mitsqal dengan sekeping emas yang beratnya 12 mitsqal. Hukum ini juga berlaku pada selain emas.

Jika jenisnya beda maka sah (boleh) memberi tambahan pada harganya atau mengurangnya. Oleh karena itu, boleh membeli Pound yang nilainya 120 misalnya atau lebih rendah dari itu. Cara ini dinamakan "Sharaf." Namun disyaratkan harus taqabudh (barang yang dijual dan barang sebagai harga atau pembayaran harus diberikan saat itu langsung. tidak ditunda) di tempat

transaksi tersebut. Maka, tidaklah sah jika ia mengambil 90 qursy dan menunda pemberian 10 qursy. Begitu juga untuk barang lain seperti yang disebutkan dalam hadits seperti gandum, korma dan lainnya, harus taqabudh (saling serah terima, tidak ditunda).²⁰

3. Dasar hukum riba

Riba pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah uang.

Pernyataan diatas diperkuat dengan praktek Nabi saw. Yang membayar hutangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Sahabat Nabi, abu Hurairah, memberitahukan bahwa Nabi saw. Pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang tersebut datang kepada Nabi untuk menagihnya. Dan ketika itu dicarikan unta yang sesuai umurnya dengan unta yang dipinjamnya itu tetapi Nabi tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua. Maka beliau memerintahkan untuk memberikan unta tersebut kepada orang yang meminjamkannya kepadanya, sambil bersabda, "*Inna khayrakum ahsanukum qhada'an*" (sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baiknya membayar hutang).

Jabir, sahabat Nabi, memberitahukan pula bahwa ia pernah menghutangi Nabi saw. Dan ketika ia mendatangi beliau, dibayarnya hutangnya dan dilebihkan. (HR.Bukhari dan Muslim).

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, (Jilid Ke-3; Pustaka Al-Kautsar), h. 433.

Dikutip oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *Al-Manar*, setelah menjelaskan arti riba dalam Al-Qur'an:

“Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedang riba yang diharamkan yaitu merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal dan berlaku adil.”²¹

Berikut dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang keharaman riba terdapat dalam Qs.Ar-Rum: 39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرِبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ٣٩

Terjemahannya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 1994). h. 267.

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“Anna mesa panggauang riba (mappalappi) iya mupibengang malaai iya di’o barango mallappi disesana puang alla taala. Anna anu iya mupibei borong sakka’ iya musanga na mappapole riona puang Allah taala, jari ise’iyamo di’o mappalliccu-liccung (appalangna).”

Ayat diatas menyatakan bahwa: siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkakhkannya dengan riya’ serta untuk mendapatkan popularitas, ia akan kecewa dan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh dibalik pemberiannya keuntungannya materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walalu tidak terlarang.

Dan apasaja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah karena dia tidak memberkatinya. Dan apasaja yang kamu berikan berupa zakat, yakni sedekah yang suci, yang kamu maksudkan untuk meraih keridhaan Allah, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang melipatgandakan pahala sedekahnya karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi Allah.²²

4. Sebab-sebab diharamkannya riba

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya;

²² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Cet.I; Tangerang: PT.Lentera Hati, 2021), h.229.

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya;
 - c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara’;
 - d. Riba merupakan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang lain.²³
5. Hikmah diharamkannya riba
- a. Riba mengandung unsur kezaliman sedangkan Allah SWT mengharamkan kezaliman.
 - b. Menutup ruang atau Jalan bagi mereka yang mempunyai hati yang busuk.
 - c. Riba banyak mengandung penipuan.
 - d. Riba bertentangan dengan cara yang ditentukan Allah SWT.²⁴

Bunga atupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya (orang yang punya modal) yang diperoleh tanpa jerih payah kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja. Sedangkan larangan riba dikarenakan akan memperlebar kesenjangan yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan

²³ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Cet. Ke-IX; Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.58.

²⁴ Said Bin Ali Al-Qahtani, *Riba Kesan Dan Mudaratnya Menurut Al-Qur’an Dan Sunah*, (Cet ke- I; Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, 2003), h. 32.

sesungguhnya mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir (dampak penyebab inflasi) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.²⁵

²⁵ Syaikh.dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: k-media, 2020), h. 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis Empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum yuridis empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan. Oleh karena itu, penelitian hukum Empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah, dengan cara mengaitkan data yang diperoleh dilapangan dengan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sesuai dengan yang ada pada judul peneliti yaitu “Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen Studi Kasus Di Kecamatan Luyo”. Alasan memilih lokasi ini karena peneliti melihat secara langsung

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h.80.

praktik utang piutang yang dibayar dengan menggunakan bunga hasil panen padi, karena di Kecamatan Luyo itu sendiri termasuk daerah dimana sebagian besar dikelilingi oleh lahan yang ditanami oleh padi. Dan masyarakat di Kecamatan Luyo sebagian besar penghasilannya adalah dengan cara bertani sawah dan berkebun. Serta lokasinya yang cukup terjangkau sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengamati bagaimana praktik utang piutang tersebut dimasyarakat.

Alasan peneliti memilih 2 Desa tersebut adalah karena Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi ini sebagian besar dikelilingi dengan tanah persawahan berbeda dengan Desa-desanya lain yang berada di gunung, serta ditempat-tempat yang letaknya berjauhan dengan sawah. Dan penelitian saya berkaitan dengan pertanian padi. selain itu, alasan saya mengangkat judul tentang praktik utang piutang dengan Bunga hasil panen karena kasus tersebut saya dapatkan dari pengamatan saya di Desa tersebut.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah seperangkat rute yang diambil peneliti dari proses sampai kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan antara lain:

1. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang di landaskan pada masyarakat tersebut.²

Dengan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang

² Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019), h. 19

dengan bunga hasil panen ini peneliti akan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat mengetahui apasaja permasalahan yang sering timbul dalam proses praktik utang piutang yang dilakukan dimasyarakat.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah upaya memahami agama dengan melihat masalah dari sudut pandang hukum formal atau normatif. Hukum formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidaknya dan lain-lain Sedangkan hukum normatif adalah pendekatan yang memandang dari segi agama dengan menggunakan kerangka pemikiran tuhan dan seperangkat ajaran yang terkandung dalam Nash atau Al-Qur'an.³ Dalam hal ini peneliti akan melihat dari Al-Qur'an serta hadis yang terkait dengan yang akan peneliti teliti.

3. Pendekatan yuridis

Ketentuan lain dalam pasal 608 KHES disebutkan bahwa dalam akad *Qardh* pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman.

Adapun pada pasal 609 KHES menyebutkan bahwa pihak peminjam dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Itu sebagai tanda terima kasih karena telah membantu meminjamkan hartanya.

³ Abuddin, Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Depok, Pt Grafindo Persada, 2016), h. 28

Pada pasal 610 disebutkan bahwa apabila peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah ditentukan/disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya tersebut, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya sebagai hasil penelitian lapangan, melalui observasi, wawancara masyarakat dan lain - lain.⁵ Data yang diperoleh dari sumber pertama seperti orang yang hadir saat kejadian baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti secara langsung tanpa adanya perantara dari orang lain. Adapun yang menjadi Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari wawancara langsung dengan beberapa masyarakat yang meminjamkan atau memberikan utang (*Muqridh*) dan yang diberi hutang (*Muqtaridh*), sehingga peneliti dapat mengambil data dari hasil wawancara tersebut.

2. Data sekunder

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.174

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya.⁶ Dalam hal ini peneliti mencari data dari sumber lain, seperti buku-buku, al-qur'an dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan peneliti teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dibutuhkan data yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Dan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan cara atau metode sehingga mendapatkan data yang sesuai dan akurat. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang tampak (kasat mata) serta untuk memahami konteks maupun fenomena yang akan diteliti, konteks atau fenomena yang dimaksud adalah terkait dengan fokus atau variable penelitian yang akan diteliti.⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi dengan cara turun ke masyarakat melihat bagaimana keadaan ekonominya, keadaan sosial dimasyarakat dan lain-lain.

2. Interview

Interview juga disebut dengan wawancara, adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Dalam penelitian ini peneliti akan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*, (Cet. I; Depok, Pt Grafindo Persada, 2018), h.74

mewawancarai beberapa orang dari masyarakat yang melakukan praktik utang piutang baik itu orang yang berhutang maupun orang yang memberikan hutang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengambil data dari hal-hal dalam beberapa bentuk seperti, catatan, transkrip, buku, referensi terdahulu atau pun jurnal dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa metode dokumentasi dipahami sebagai metode yang digunakan peneliti untuk mencari data dokumenter.⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara serta observasi yang telah dikumpulkan dari sumbernya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penelitian tentang suatu kasus.⁹ Pada observasi lapangan, teknik analisis data yang spesifik digunakan adalah mengatur data dan menganalisisnya. Mengatur penempatan data kedalam sejumlah kategori dengan cara menyusun data mentah kedalam suatu format yang diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan apabila diperlukan, hal tersebut merupakan langkah penting dalam penelitian observasi. Analisis data tidak dapat dilakukan jika seluruh data belum terkumpul.¹⁰ Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti memahami kapan analisis data dimulai yaitu pada saat peneliti terjun kelokasi

⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*, h.75.

⁹ Amelia Andriyani, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat*, (Lampung, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁰ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019), h. 105.

untuk melakukan observasi, wawancara, mempelajari dokumen, atau melakukan perekaman terhadap peristiwa atau kegiatan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif normatif. Analisis deskriptif normatif dimaksudkan untuk membantu peneliti menggambarkan suatu keadaan atau sifat yang menjadi subyek penelitian dengan mengaitkannya dengan norma dan kaidah hukum yang ada. agar dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Tanpa alat, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini. Jika data tidak ada maka penelitian akan terkendala dan tidak dapat dilakukan. Adapun Alat untuk membantu penelitian untuk mendapatkan data yang relevan meliputi :

1. Alat Tulis, Alat tulis yang dimaksud adalah tidak boleh berupa buku besar melainkan buku harian atau lembaran data-*recordable*. Namun tidak seperti alat lainnya, alat tulis ini bekerja pada waktu yang tidak terduga. Oleh karena itu, seorang peneliti harus selalu membawa buku catatan dan pulpen saat mengamati.
2. Alat perekam seperti handphone (HP), fungsinya untuk merekam pembicaraan ketika sedang melakukan wawancara dengan narasumber.
3. Dokumen adalah segala bentuk pengumpulan data dalam rangka melaporkan dan memperkuat keaslian data yang dikumpulkan selama penelitian yang

dilakukan oleh peneliti, dokumen dapat berupa gambar, abstrak dan rekaman audio.¹¹

4. List pertanyaan, yaitu sekumpulan pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari narasumber.

¹¹ Lepxy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung, Pt Rosda Karya, 2006), h.30.

BAB IV

TINJAUAN *AL-QARDH* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN BUNGA HASIL PANEN

A. Gambaran Umum Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

1. Keadaan geografis dan monografi/kependudukan di Kecamatan Luyo¹

Kecamatan Luyo terletak pada 1190 71' 53,41" Lintang Selatan dan 30 23' 06,39" Bujur Timur, dengan ketinggian 28 m dpl.

Batas-batas Kecamatan Luyo adalah :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tubbi Taramanu dan Kecamatan Limboro
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mapilli
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Campalagian
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tubbi Taramanu dan Kecamatan Bulu

Luas wilayah Kecamatan Luyo tercatat 156,60 Km² atau 7,74 persen dari luas Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai 2.022,3 Km².

Kecamatan Luyo terbagi menjadi 10 Desa (47 Dusun) dan 1 kelurahan (6 Lingkungan) Semua Desa dan kelurahan tersebut terletak di wilayah bukan pantai.


¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Luyo,_Polewali_Mandar, diakses pada tanggal 1 juli 2022, pukul 21.20.

Desa Batupanga Daala merupakan Desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Luyo, yaitu 25,75 Km². Sebaliknya, Desa Puccadi merupakan Desa dengan wilayah terkecil, yaitu 3,34 Km².

Desa Pussui memiliki dusun/lingkungan terbanyak, yaitu tujuh dusun/lingkungan. Sebaliknya, Desa Mapilli Barat mempunyai dusun/lingkungan paling sedikit, yaitu dua dusun/lingkungan. Jumlah penduduk Kecamatan Luyo pada tahun 2018 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah 29.736 jiwa, naik 365 jiwa dari tahun 2016. Sedangkan jumlah rumah tangga mencapai 6.335 rumah tangga, naik 106 rumah tangga dari tahun sebelumnya.

Desa Baru memiliki jumlah penduduk paling banyak. Penduduk Desa Baru berjumlah 4.486 jiwa atau sekitar 15,09% dari penduduk Kecamatan Luyo. Sebaliknya, Desa Pussui Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 1.442 jiwa atau sekitar 4,85 persen.

Penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Luyo masing-masing berjumlah 14.485 jiwa dan 14.840 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Luyo mencapai 187 jiwa per km² yang artinya terdapat 187 jiwa tiap kilometernya. Kecamatan Luyo masuk dalam klasifikasi kurang padat yaitu 51 – 250 jiwa/Km².



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Luyo
(Sumber Data: Google.com)

2. Keadaan masyarakat Kecamatan Luyo

a. Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Luyo sampai tahun 2018 sudah cukup beragam, mulai dari tingkat TK hingga tingkat sekolah menengah. Taman Kanak-kanak terdiri dari dua raudatul anfal.

Sekolah dasar terdiri dari 21 SD yang semua berstatus negeri dan enam madarasaha ibtidaiyah.

Tingkat lanjut terdiri dari lima sekolah menengah pertama negeri, delapan Madarasah tsanawiyah, dua sekolah menengah kejuruan, dan 3 madrasah aliyah.

b. Kesehatan

Kecamatan Luyo terdiri atas satu unit puskesmas, enam unit puskesmas pembantu, empat poskesdes, dan 48 posyandu. Dari beberapa fasilitas kesehatan tersebut, ditopang oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter gigi dan dokter umum masing-masing satu orang. Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kecamatan Luyo adalah perawat 17 orang, 12 orang tenaga bidan, dan 47 orang dukun bayi.

c. Tanaman Pangan dan Perkebunan

Tanaman pangan yang diusahakan masyarakat di Kecamatan Luyo selama tahun 2018 adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Produksi padi sawah selama tahun 2018 mencapai 34.829,8 ton. Rata-rata produktivitas padi sawah di Kecamatan Luyo mencapai 7,1 ton/hektar. Sedangkan produksi ubi jalar selama tahun 2018 adalah 28,9 ton.

Selain tanaman pangan, tanaman perkebunan seperti kelapa dalam, kelapa hybrida, kopi robusta, kakao, banyak diusahakan oleh banyak masyarakat di Kecamatan Luyo. Produksi tanaman kakao terbesar selama tahun 2018 mencapai 4.188,58 ton.

d. Peternakan

Pada tahun 2018, populasi ternak terbesar yang terdapat di Kecamatan Luyo adalah ayam buras/ayam kampung 132.457 ekor. Sedangkan populasi ternak terendah adalah kerbau 12 ekor.

3. Desa Puccadi Kecamatan Luyo

a. Keadaan sosial

1) Sumber daya alam (SDA)

Potensi sumber daya alam di Desa Puccadi meliputi sumber daya alam non hayati yaitu: air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan dan tanaman pangan. Khususnya tataguna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Puccadi sebagai berikut:

Persawahan	: 287,5 Ha
Perkebunan seluas	: 162,25 Ha
Pemukiman seluas	: 16,5 Ha
Perkantoran/fasilitas umum seluas	: 0,75 Ha
Bengkel	: 6 unit
Sumur gali	: 82 unit

Sumber daya air di Desa Puccadi terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

2) Sumber daya manusia (SDM)

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa Desa Puccadi hanya terdiri dari 4 kampung yaitu: Kampung Puccadi, Kampung Beluwu, Kampung Lambague, Dan Kampung Tosalama.

a. Jumlah kartu keluarga : 435 kk

Jumlah penduduk : 1734 jiwa

Laki-laki : 843 jiwa

Perempuan : 891 jiwa

b. Penduduk menurut strata pendidikan:

Sarjana (S1, S2, S3) : 32 orang

Diploma : 5 orang

SLTA/ sederajat : 104 orang

SMP/ sederajat : 93 orang

SD/ sederajat : 215 orang

3) Sarana dan prasarana

c. Prasarana pendidikan

Gedung SD : 1 Unit

Gedung PAUD : 2 Unit

Gedung RKA : 1 Unit

d. Prasarana transportasi

Jalan Kabupaten

Jalan Kecamatan

Jalan Desa

Jalan tani

e. Prasarana Ibadah

Masjid : 2 unit

Musholla : 1 unit

f. Prasarana Pemerintahan

Kantor Desa : 1 unit

g. Prasarana Kesehatan

Poskesdes : 1 unit

b. Keadaan Ekonomi

Puccadi kami analisa sebagai salah satu Desa multikarsa bial melihat dari kondisi mata pencaharian penduduk yaitu pertanian, peternakan dan sub sector yang sudah mulai berkembang. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat. Akan tetapi dari 435 kepala keluarga yang ada, sebanyak 313 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 70% masih tergolong tidak mampu (sumber data BPJS) itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya dirumah sakit atau untuk pendidikan anaknya.

Dengan hal tersebut menunjukkan betapa masih lemahnya kondisi ekonomi masyarakat karena disamping IPM masyarakatnya masih rendah juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan.²

Tabel 1.1

Daftar mata pencaharian penduduk desa puccadi, kecamatan luyo

No.	Mata Pencaharian	Proporsi Angkatan Kerja Tahun 2019
1.	Petani	512 orang
2.	Pegawai negeri sipil (PNS)	9 orang
3.	TNI	2 orang
4.	Pensiunan	0
5.	Wiraswasta	120 orang
6.	Peternakan	30 orang
7.	Jasa angkutan	20 orang
8.	Tukang dan buru	24 orang
9.	Pengangguran	1017 orang
	Jumlah	1734 orang

² Kantor desa puccadi, pada tanggal 01 oktober 2022.

4. Desa Mapilli Barat

a. Keadaan Sosial

1. Sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Desa Mapilli Barat meliputi Sumber Daya Alam non hayati yaitu air, udara, lahan dan bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayatiyaitu flora dan fauna, khususnya tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Mapilli Barat sebagai berikut :

- a) Persawahan seluas : 87.85 Ha
- b) Permukiman seluas : 40.06
- c) Tegalan/Kebun : 45.06
- d) Tubuh air sungai : 11.05

Sumber mata air di Desa Mapilli Barat terdiri dari air Tanah (Aktifer). Berdasarkan atas besarnya curah hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan

2. Sumber daya manusia

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa Desa Mapilli Barat hanya terdiri dari 5 Dusun yaitu :

- a) Dusun Bonra I
- b) Dusun Bonra II
- c) Dusun Bonra III
- d) Dusun Mapilli I

e) Dusun Mapilli II

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan sudah lumayan dari tahun tahun sebelumnya sesuai dengan pendataan sensus penduduk untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Desa Mapilli Barat Sebagai Berikut :

jumlah Penduduk

a) Laki-laki	: 1375 Jiwa
b) Perempuan	: 1569 Jiwa
Total	: 3034 Jiwa

b. Keadaan ekonomi desa

Desa Mapilli Barat kami analisa sebagai salah satu Desa multikarsa bila melihat dari kondisi mata pencaharian Masyarakat yaitu mata pencaharian Penduduk yang menyebar dengan berbagai usaha yang mulai berkembang. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan di tingkat Ekonomi Masyarakat, akan tetapi dari 687 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 522 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 81,49% masih tergolong tidak mampu itupun masih banyak Kepala Keluarga yang mengajukan surat kereangan tidak mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau pendidikan anaknya.

Dengan hal tersebut diatas menunjukkan betapa masih lemahnya kondisi Ekonomi Masyarakat karena disamping IPM Masyarakat masih rendah, juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan kerja masih rendah.³

B. Praktik utang piutang dengan bunga hasil panen di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar

Di desa Mapilli Barat dan desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, terdapat praktik utang piutang yang berbeda dari praktik utang piutang pada umumnya, dimana masyarakat didesa ini tidak hanya melakukan praktik utang piutang akan tetapi didalamnya terdapat tambahan yang cukup berlebihan dan hal tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak bahkan sudah menjadi kebiasaan yang sudah sering terjadi sekitar kurang lebih 10 tahunan sampai sekarang. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam tentang rukun dan syarat dalam utang piutang atau pinjam meminjam. Masyarakat melakukan praktik utang piutang dengan adanya bunga atau tambahan didalamnya berupa hasil panen, dimana seseorang yang membutuhkan pinjaman baik itu berupa uang atau apapun dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia meminjam pada tetangga atau orang yang memiliki harta yang lebih. Akan tetapi selama proses peminjaman tersebut si peminjam (*muqtaridh*) tersebut memberikan hasil panennya yang berupa gabah kepada orang yang meminjamkan hutang itu (*muqridh*) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

³ Kantor desa mapilli barat, 18 oktober 2022.

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan luyo ini sebagian besar menerapkan system kepercayaan atau akad tidak tertulis dimana antara orang yang meminjam (*muqtaridh*) dan orang yang meminjamkan hutang (*muqridh*) tidak membuat semacam surat atau document perjanjian yang sering kita sebut hitam diatas putih, melainkan mereka hanya saling mempercayai satu sama lain. Apabila orang yang berhutang (*Muqtaridh*) belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, maka dalam setiap kali panen pasti memberikan hasilnya panennya itu, yang biasanya dalam satu tahun orang yang berhutang (*Muqtaridh*) itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun itu bisa panen maksimal tiga kali.

Untuk melengkapi data penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang terlibat atau melakukan praktik utang piutang seperti yang disebutkan diatas. Dan disini peneliti mewawancarai 6 orang, 3 diantaranya sebagai *Muqtaridh* (orang yang berhutang) dan 3 orang sebagai *Muqridh* (orang yang meminjamkan uang).

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi terdapat beberapa pendapat dari masyarakat mengenai praktik utang piutang. Diantaranya yaitu:

1. Perjanjian/syarat tambahan dalam praktik utang piutang

Para narasumber mengatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan tambahan yang diberikan padanya, meskipun terkadang mereka sulit membayar

tambahan tiap panennya dan itupun disebabkan karena hasil panen saat itu, bukan karena ia terkendala karena terbebani. Justru mereka bersyukur karena dengan pinjaman tersebut mereka tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu untuk biaya sekolah anaknya maupun modal usahanya, maupun untuk biaya perawatan sawah.⁴

Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut, dan setiap panennya dikenakan tambahan satu karung gabah tergantung berapa pinjaman yang mereka pinjam. Setiap kali *muqtaridh* (orang yang berhutang) memberikan hasil panen itu, yang biasanya dalam satu tahun *muqtaridh* (orang yang berhutang) itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun *muqtaridh* (orang yang berhutang) itu bisa panen maksimal tiga kali panen. Hal ini sebagaimana keterangan pak Adil mereka membuat perjanjian dengan syarat ia meminjam uang sebesar Rp.2.500.000 dengan persyaratan mereka akan memberikan gabah jika mereka sudah berhasil panen nanti sebanyak 1 karung gabah dengan peminjaman Rp.2.500.000 itu.⁵

Selanjutnya pernyataan dari salah satu masyarakat tentang Syarat tambahan yang disyaratkan dalam praktik tersebut justru ditawarkan oleh si *Muqtaridh* (orang yang berhutang). Hal ini sebagaimana pernyataan ibu aisyah, ia mengatakan bahwa syarat tambahan yang diberikan bukan syarat dari ibu Aisyah sebagai *Muqridh*

⁴ Hasil Wawancara Pak Rahman, Ibu Harma Dan Pak Adil (Selaku Orang Yang Berhutang).

⁵ Hasil Wawancara Pak Adil Warga Masyarakat Desa Mapilli Barat, Pada Tanggal 27 September 2022, Tempat Wawancara: Rumah Pak Adil. Pukul 10.00.

(pemberi pinjaman) melainkan ditawarkan langsung oleh *muqtaridh* (pemberi pinjaman). Kemudian ibu Aisyah setuju akan hal tersebut karena ia juga merasa terbantu dengan adanya beras tiap panennya dan tidak harus membeli beras lagi. Pernyataan tersebut dikatakan oleh ibu Aisyah bahwa Ada seseorang yang mendatanginya untuk meminta tolong meminjam uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya dengan perjanjian akan memberikan 1 karung gabah setiap panennya diluar hutang pokok sebesar Rp.2.000.000 yang ia pinjam.⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Desa Mapilli Barat maupun Desa Puccadi tidak ada yang keberatan dengan syarat tambahan yang harus diberikan, apalagi syarat tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat dikalangan masyarakat. hal ini sebagaimana penuturan oleh ibu Harma bahwa Syarat yang telah disepakati bersama yaitu tambahan membayar 65 kg beras tiap panen itu bukanlah merupakan beban baginya karena mereka sama-sama membutuhkan.⁷

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan ibu Hj.Saoda (orang yang memberikan pinjaman) ia mengatakan bahwa Semenjak ia melakukan praktik tersebut belum ada yang menolak atau keberatan akan syarat tambahan itu, akan tetapi yang sulit atau terlambat memberikannya ada beberapa orang biasanya.⁸

2. Pelunasan hutang

⁶ Wawancara Ibu Aisyah (Selaku Pemberi Pinjaman), Warga Masyarakat Desa Mapilli Barat, Pada Tanggal 25 September 2022, Tempat Wawancara: Rumah Ibu Aisyah. Pukul 11.00.

⁷ Wawancara Ibu Harma (Selaku Peminjam/*Muqtaridh*), Warga Masyarakat Desa Puccadi, Pada Tanggal 10 Oktober 2022, Tempat Wawancara: Rumah Ibu Harma, Pukul 10.00.

⁸ Wawancara Ibu Hj.Saoda (Selaku Pemberi Pinjaman/*Muqridh*), Warga Masyarakat Desa puccadi, Pada Tanggal 25 September 2022, Tempat Wawancara: Rumah Hj.Saoda. Pukul: 14.10.

Dari hasil wawancara peneliti baik itu *muqridh* maupun *muqtaridh* mereka mengatakan bahwa ketika sudah sampai waktu pelunasan keseluruhan dari yang dipinjamnya belum juga mampu untuk melunasinya, maka jangka waktu akan ditambah sesuai kesepakatan bersama, dan akan terus membayar tiap panennya⁹

Saat peneliti bertanya penyebab keterlambatan atau kendala yang biasa menghambat pembayaran hutang yang biasa terjadi di masyarakat, rata-rata dari mereka dimaklumi oleh *muqridh* (pemberi pinjaman). Mereka mengatakan bahwa salah satu penghambat dalam pelunasan hutang maupun membayar tambahan setiap panennya karena terjadinya gagal panen, akan tetapi hal tersebut dapat diterima oleh *muqridh* (pemberi hutang) karena mereka saling mengerti kondisi saat itu.¹⁰

Pernyataan tersebut diatas berbeda dengan pernyataan para *muqridh* (pemberi pinjaman), yang mengatakan bahwa akan mengunjungi rumah *muqtaridh* tersebut dan menagihnya secara langsung, dan jika belum bisa juga, maka *muqtaridh* (orang yang berhutang/peminjam) akan memberi tahu bahwa *muqtaridh* (orang yang berhutang) harus membayar double pada panen yang akan datang.¹¹

3. Hukum praktik utang piutang menurut masyarakat yang melakukan praktik utang piutang

Dengan melihat beberapa pernyataan para narasumber ternyata satu sama lain memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda tentang pendapat mereka tentang

⁹ Wawancara pak Rahman, ibu harma dkk.

¹⁰ Pak adil, pak Rahman dan ibu harma.

¹¹ Wawancara ibu hj.saoda dan ibu santa sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman).

hukum dalam praktik tersebut bagaimana, para peminjam uang sama-sama kurang paham dengan itu, seperti pernyataan pak Adil yang mengatakan bahwa Hukumnya dalam agama, ia juga kurang paham, karena menurutnya mereka sama-sama setuju dan sepakat makanya beliau merasa itu wajar-wajar saja.¹²

Berbeda halnya dengan orang yang memberikan pinjaman, diantaranya ada yang mengatakan bahwa ia sudah tau hukumnya riba dan ada juga yang tidak tau. Seperti pernyataan ibu Hj.Saoda dan ibu santa berikut:

“Sebenarnya sudah tau kalo riba, tapi maumi diapa karena tidak mungkin juga kasi cuma²ki uangta ke orang karena kita juga butuh uang itu untuk usaha dan lain-lain”.¹³

Hal tersebut diatas didukung oleh pernyataan ibu santa, ia mengatakan bahwa:

“kurang tau juga tentang hukumnya, tapi memang kayaknya sudah termasuk riba, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, karena manusia tidak bisa luput dari yang namanya riba”.¹⁴

4. Pandangan tokoh agama tentang praktik utang piutang didesa mapilli barat dan desa puccadi kecamatan luyo

a. Menurut Pak H. Saenong

(selaku imam masjid, dan termasuk tokoh masyarakat) mengatakan bahwa praktik utang piutang dengan cara tersebut memang kurang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam karena terdapat tambahan didalamnya.

¹² Hasil Wawancara Pak Adil Warga Masyarakat Desa Mapilli Barat, Pada Tanggal 27 September 2022, Tempat Wawancara: Rumah Pak Adil. Pukul 14.00.

¹³ Hasil Wawancara Ibu Hj.Saoda Warga Masyarakat Desa puccadi, Pada Tanggal 25 September 2022, Tempat Wawancara: Rumah Hj.Saoda. Pukul: 14.10.

¹⁴ Hasil Wawancara Ibu Santa Warga Masyarakat Desa Mapilli Barat, pada tanggal 27 September 2022, Tempat Wawancara: Rumah Ibu Santa. Pukul 15.20.

Akan tetapi menurut pak H.Saenong praktik utang piutang dengan cara tersebut sangat sulit untuk dihilangkan karena merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi didalam masyarakat, oleh sebab itu selama kedua belah pihak sama-sama setuju dan sama-sama ridho dengan perjanjian tersebut maka tidak apa-apa. Karena dengan cara tersebut orang yang memiliki kelebihan harta dapat membantu orang yang membutuhkan pinjaman, dan hal tersebut memiliki manfaat karena saling membantu antara petani yang memiliki gabah yang sedang membutuhkan pinjaman dengan orang yang memiliki kelebihan harta dan mau membantu orang lain.¹⁵

- b. Menurut Ust.widianto (selaku tokoh agama di Desa Mapilli Barat) “Praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi merupakan suatu praktik yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya yang otomatis membawa kemaslahatan, dan disisi lain merupakan hal yang sifatnya darurat untuk memenuhi kebutuhan, dan kedua belah pihakpun juga sama-sama setuju dan tidak keberatan akan hal tersebut. maka dalam hukum Islam dalam memandang praktik utang-piutang seperti ini, menghukumi sah. Sebab dalam praktik tersebut adanya kebutuhan atau hajat masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Jika dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan dalam usaha, dan akan menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu praktik utang-

¹⁵ Hasil Wawancara Bapak H.Saenong, pada tanggal 20 oktober 2022. Pukul 19.20.

piutang bersyarat bersifat darurat sedangkan darurat dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang, sesuai dengan kaidah fikih.¹⁶

- c. Menurut bapak Suaib (selaku tokoh masyarakat sekaligus guru disekolah agama) beliau mengatakan bahwa apapun bentuk pinjamannya, apapun alasan dibalik meminjamannya jika itu terdapat tambahan atau bunga didalamnya, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetap dikatakan riba. Dan riba itu diharamkan oleh agama kita.¹⁷

C. Tinjauan Al-Qardh Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen

Seperti yang dijelaskan dalam buku fikih Sunnah bahwa *Qardh* merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebab, dengan memberikan uang (atau barang yang lain) berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya. Islam rnenganjurkan dan menyarankannya bagi orang yang (berkecukupan) untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan (orang yang kesusahan) menerima hutangan dari orang yang menghutangnya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya.¹⁸

¹⁶ Hasil Wawancara Ust.Widianto, Pada Tanggal 21 Oktober 2022. Pukul 16.15.

¹⁷ Hasil wawancara bapak suaib, pada tanggal 21 oktober 2022. Pukul 13.30.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h.237.

Akad hutang-piutang dimaksudkan untuk saling mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Akad Utang-piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikannya kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah diutangnyanya atau yang serupa dengannya. Bukannya tidak boleh memberikan sesuatu diluar daripada hutang itu, akan tetapi apabila diberikan sebelum hutang tersebut lunas atau membuat kesepakatan diawal itu tidak dibolehkan, tetapi memberikan sesuatu diluar hutang sesaat setelah hutang tersebut dilunasi itu namanya hadiah atau ucapan terima kasih, dan itu diperbolehkan dalam agama.

Dasar hukum disyariatkannya *Al-Qardh* terdapat dalam Qs. Al-Baqarah: 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Terjemahannya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik.”¹⁹

Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman pada ayat diatas, yakni *pinjaman yang baik* dalam arti dengan niat yang bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Apa makna meminjamkan kepada Allah? Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan.²⁰

Berikut dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang keharaman riba terdapat dalam Qs.Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ٣٩

Terjemahannya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Jelas dikatakan dalam ayat tersebut diatas bahwa apasaja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung,

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung Diponegoro, 2019), h. 39

²⁰ .Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet.I; Tangerang: PT.Lentera Hati, 2021), h. 640.

dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah karena dia tidak memberkatinya.²¹

Jika dilihat dari pernyataan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik yang dilakukan di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi tersebut dengan melihat rukun, syarat serta ketentuan yang mengatur tentang akad utang piutang dalam Islam (*Al-Qardh*) sudah sangat jelas bahwa praktik tersebut termasuk riba, karena terdapat tambahan dari hutang atau pinjaman sebelumnya, baik itu besar ataupun kecil itu tetap tambahan. Dan seperti penjelasan yang telah dipaparkan diatas, hal tersebut tidak termasuk praktik utang piutang yang dibolehkan dalam Islam, karena terdapat syarat diawal transaksi, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memberikan pinjaman bukan atas ketulusan hati, melainkan karena menginginkan keuntungan didalamnya. Dan pernyataan tersebut juga telah disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai keterangan terkait hal tersebut.

Meskipun masyarakat melakukan praktik tersebut tidak bermasalah dan sama-sama sepakat melakukannya karena suatu hal, akan tetapi hal tersebut bukanlah termasuk aturan dalam hukum Islam terkait dengan praktik *Al-Qardh* dalam Islam. Dan dengan melihat penjelasan sebelumnya, bahwa riba timbul karena adanya kesepakatan diawal serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut, berbeda halnya dengan pemberian tambahan setelah hutang atau pinjamannya sudah lunas karena itu termasuk hadiah karena telah membantu meminjamkan hartanya.

²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, setelah melakukan wawancara serta melakukan analisis data terkait praktik tersebut maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mereka melakukan transaksi utang piutang dengan adanya tambahan yang diberikan oleh pihak *Muqtaridh* (orang yang berhutang) berupa hasil panen padi dengan beragam jumlahnya seperti ada yang meminjam uang sebesar Rp.2.500.000 dan membayar sebanyak 1 karung gabah tiap panennya dan sesuai pernyataan narasumber selain gabah, bisa juga memberika beras seharga dengan gabah tersebut.

Kemudian diberikan kepada pihak *Muqridh* (pemberi hutang) sampai hutang itu terlunasi. Apabila si *Muqtaridh* belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya tersebut, maka setiap kali panen tetap memberikan hasil panen itu, yang biasanya dalam satu tahun si *Muqtaridh* (orang yang berhutang) itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun *Muqtaridh* itu bisa panen maksimal tiga kali panen.

- b. Dari persyaratan tersebut diatas *muqtaridh* (orang yang berhutang) tidak keberatan sama sekali, bahkan tidak sedikit merasa sangat terbantu, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman akan hal itu, sehingga mereka dengan kekurangan informasi dan pengetahuan tentang praktik tersebut dalam Islam, setuju diberikan syarat itu karena selain faktor mendesak, juga untuk memudahkan mereka mengambil pinjaman dari tetangganya maupun orang yang memiliki harta berlebih. Tanpa peduli dengan syariat Islam akan praktik tersebut yang mengakibatkan kebiasaan yang sudah lama terjadi dimasyarakat.
2. Tinjauan *Al-Qardh* terhadap praktik utang piutang dengan bunga hasil panen di Desa Mapilli Barat dan Desa Puccadi Kecamatan Luyo dari hasil analisis penulis bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam utang piutang atau pinjam meminjam karena dalam islam seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain yang sedang dalam kesusahan, justru sebagai seorang muslim kita hendaknya harus saling tolong menolong bukan mengambil keuntungan didalamnya dengan alasan membantu. Bahkan sudah jelas praktik tersebut mengandung unsur riba didalamnya karena terdapat perjanjian diawal sedangkan riba itu sendiri sangat tidak dianjurkan oleh Allah SWT. Karena dapat mengakibatkan putusya hubungan baik antar sesama manusia contohnya saja praktik utang piutang tersebut diatas dapat menghilangkan faedah dari utang piutang itu sendiri dengan terdapatnya riba yang lebih cenderung memanfaatkan orang

yang serba kekurangan dan pada akhirnya rasa ingin menolong orang lainpun mulai hilang karena rasa keserakahan dalam diri untuk menginginkan sesuatu secara berlebihan.

B. Saran

1. Sebaiknya *Muqridh* (pemberi hutang) maupun *muqtaridh* (orang yang berhutang) lebih memahami lagi tentang *Al-Qardh*, dimana tujuan daripada *Al-Qardh* itu sendiri adalah untuk saling tolong menolong, bukan sebagai alat untuk mencaai keuntungan.
2. Dengan melihat hasil penelitian diatas, setelah mengamati peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Mapilli Barat dan di Desa Puccadi, Kecamatan Luyo tersebut belum memahami praktik utang piutang yang sesuai dengan syariah, oleh sebab itu masyarakat perlu bimbingan serta pemahaman yang diberikan oleh para tokoh agama ataupun dari pihak-pihak yang paham akan hal tersebut untuk kemudian diberikan atau disampaikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Qahtani, Said Bin Ali. *Riba Kesan Dan Mudaratnya Menurut Al-Qur'an Dan Sunah*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, 2003.
- Andriyani, Amelia. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, Lampung: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Astuti, Dewi Puji. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab.Tegal*, Semarang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. Dkk. *Koroang Mala'bi*, Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019
- Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hamid, Abdul. Dkk. Jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang*, Sumedang: Prodi Ekonomi Syariah STAI Sebelas April Sumedan, 2021.
- Karim.dkk, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung Diponegoro, 2019.
- Manik, Vivi Anisa Herawaty. Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Dalam Akad Al-Qard{ Di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2020.
- Meleong, Lepxy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Rosda Karya.2006
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pengikatannya*, Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018.
- Musaddad, Ahmad. Jurnal: *Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan*

Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab), Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2019.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Morissan. *Riset Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Saadah, Nuzulun Nangimu. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*, Ponorogo: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: lentera hati, 2021.

Suhendi, Hendi. *fiqh muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Wahid, Nur. *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*, Depok: PT. Grafindo Persada, 2018.

Sumber online:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum%20Islam>

Wawancara:

Basri (50 Tahun), Pemberi Hutang, Wawancara, Mapilli Barat 18 Juni 2022.

Rahman (52 Tahun), Orang Yang Berhutang, Wawancara, Puccadi 25 September 2022.

Harma (47 Tahun), Orang Yang Berhutang, Wawancara, Puccadi, 10 Oktober 2022.

Adil (50 Tahun), Orang Yang Berhutang, Wawancara, Mapilli Barat 27 September 2022.

Aisyah (45 Tahun), Pemberi Hutang , Wawancara, Mapilli Barat 25 September 2022.

Saoda (50 Tahun), Pemberi Hutang, Wawancara, Puccadi 25 September 2022

Santa (45 Tahun), Pemberi Hutang, Wawancara, Mapilli Barat 27 September 2022.

Saenong (60 Tahun), Imam Masjid Dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mapilli Barat 20 Oktober 2022..

Widianto (48 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Puccadi 21 Oktober 2022.

Suaib (55 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Baru' 21 Oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Penelitian:

Daftar pertanyaan untuk *muqridh* (pemberi hutang)

1. Apa pekerjaan bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu memberikan pinjaman/hutang kepada orang?
3. Apa yang mendorong bapak/ibu untuk melakukan praktik utang piutang ini ?
4. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari bapak/ibu?
5. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjaman dari bapak/ibu?
6. Bagaimana cara mengatasi jika orang yang berhutang kepada bapak/ibu telat dalam membayar utangnya ?
7. Menurut bapak/ibu praktik utang piutang seperti ini hukumnya dalam islam bagaimana pak/bu?

Daftar pertanyaan untuk *muqtaridh* (orang yang berhutang)

1. Apa pekerjaan bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan praktik utang piutang seperti ini?
3. Apa yang membuat bapak/ibu melakukan praktek utang-piutang seperti ini?
4. Biasanya uang yang bapak/ibu pinjam berapa?
5. Apa saja syarat-syarat dalam mendapatkan uang pinjaman?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya tambahan dalam pelunasan utang, apakah ibu/bpk merasa terbebani dengan tambahan tersebut?
7. Pernahkah bapak/ibu mengalami keterlambatan dalam pelunasan utang, alasannya?
8. Apakah keuntungan dan kerugian praktek seperti ini bagi bapak/ibu?
9. Apakah dengan praktek seperti ini membantu perekonomian ibu/bpk?
10. Menurut yang bapak/ibu ketahui, Bagaimana hukumnya dalam islam tentang praktik utang-piutang yang bapak/ibu lakukan?

Surat izin penelitian di Desa Mapilli Barat Dan Desa Puccadi, Kecamatan Luyo

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 503/0712/PL/DPMPTSP/X/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan
 a. Surat Permohonan Sdr IRMA PAULINA
 b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0712/Kesbangpol/B.1/410.7/X/2022, Tgl. 13-10-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama : IRMA PAULINA
 NIM/NIDN/NIP/NPn : 20256118003
 Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE
 Fakultas : -
 Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
 Alamat : MAPILLI BARAT KEC. LUYO
 KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Oktober s/d November 2022 dengan proposal berjudul "TINJAUAN AL-QARDH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN BUNGA HASIL PANEN (Studi Kasus Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar)"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal 13 Oktober 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


 Dr. **MU JAHIDIN, M.Si**
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:
 1. Unsur Forkopinda di tempat

Berikut beberapa foto bersama masyarakat saat melakukan wawancara:

1. Foto bersama ibu diana



2. Foto bersama ibu santa



3. Foto bersama pak adil



4. Foto bersama pak H.saenong



5. Foto bersama pak rahman



6. Foto bersama ibu aisyah



7. Foto bersama ust.widianto



8. Gambar tempat usaha ibu santa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Tinjauan *Al-Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Bunga Hasil Panen (Studi Kasus Kecamatan Luyo, Polewali Mandar)”, Dengan Nama lengkap Irma Paulina Nim: 20256118003. Anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Basri Kadir Dan Nurul Kasim. Lahir pada tanggal 03 November 2000 di desa Mapilli Barat, penulis memulai pendidikan di taman kanak-kanak Kartini di desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, kemudian lanjut sekolah dasar (SD) di SDN O41 INP. Puccadi pada tahun 2006-2012, kemudian lanjut di Madrasah Tsanawiyah Darul Da’wah Wal Irsyad (MTs DDI BARU’) pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar (MAN 1 POLMAN) lampa. Dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus dari bangku madrasah, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.